



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal Muhammad Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Gampong Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah,
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fakhurrazi, Lc, M.H.I. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN) Langsa, yang beralamat di Gedung Rektorat Lantai II IAIN Langsa, Jln. Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bireuen dibawah register Nomor: W1-U3/66/HK.01/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);
3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan saksi palsu terhadap saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Haulaludhfa Binti Adhari dan Putri Karuna Dewi Binti Adhari;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **IQBAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Gampong Blang Kec. Pandrah Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa Gampong Blang Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI bersama dengan ibu korban yaitu saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS akan pergi ke kedai pandrah namun pada saat dalam perjalanan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS melihat kepala desa di warung kopi dekat dengan pos jaga, selanjutnya saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS berhenti di pos jaga tersebut untuk menemui kepala desa yang sedang berada di warung kopi dan sedang berbicara dengan orang lain, pada saat saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS menunggu di pos jaga kemudian datang saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI yang merupakan kakak dari saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI, selanjutnya pada saat saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI, saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS, dan saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI sedang menunggu di pos jaga tersebut tiba-tiba lewat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan melihat saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI begitu lama lalu saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI membalas dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



melihat terdakwa sehingga mereka saling berpandangan mata begitu lama sehingga terdakwa marah-marah dan memberhentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya kemudian langsung menghampiri saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI dan memarahinya dengan berkata **"pu kah PUTRI kanging ateu long lage kanging bui"** apa kamu lihat ke atas saya seperti liat babi, kemudian saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI membalas dengan berkata **"karena kah kanging long, jadi long nging sit"** karena kamu lihat saya jadi saya lihat juga, lalu terdakwa berkata lagi **"LAILA kah bek ka peu nyan-nyan dro keuh long, kah ku peu abeuh keuh, na tingkat keuh jamen ku gilhe-gilhe keuh itubit, darah dalam puko keuh"** LAILA kamu jangan gitu gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat dulu saya injak-injak sampai keluar darah dari dalam vagina, dan dijawab oleh saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI **"hai IKBAL kaseb nyan beuh, kaseb nyan ka ie lany mak long, yang perle kupegah kaseb nyan"** hai IKBAL cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya, terdakwa membalas **"perempuan tanpa suami sak boh timon lam puko keuh"** perempuan tanpa suami masukan timun dalam vagina, kemudian terdakwa meremas mulut saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS mengatakan kepada terdakwa **"bek kapoh poh aneuk long"** jangan kamu pukul-pukul anak saya, kemudian terjadi cek cok mulut lagi antara saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan terdakwa lalu terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan menggunakan telapak tangan sebelah kananya kemudian terdakwa menampar saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mencoba meleraikan antara saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan terdakwa namun terdakwa malah menusuk mata saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dengan menggunakan jari-jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan mata dari saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mengalami pendarahan di dalam mata dan kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dan saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI mengalami luka ringan, sedangkan saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mengalami :

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
- Pandangan mata kiri kabur

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 90 / 2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FITRI ANNISAK** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
 - Pandangan mata kiri kabur
- Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dan lebam tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IQBAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Gampong Blang Kec. Pandrah Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa Gampong Blang Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, saksi korban HAULALUDHFIA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ADHARI bersama dengan ibu korban yaitu saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS akan pergi ke kedai pandrah namun pada saat dalam perjalanan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS melihat kepala desa di warung kopi dekat dengan pos jaga, selanjutnya saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS berhenti di pos jaga tersebut untuk menemui kepala desa yang sedang berada di warung kopi dan sedang berbicara dengan orang lain, pada saat saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dan saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS menunggu di pos jaga kemudian datang saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI yang merupakan kakak dari saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI, selanjutnya pada saat saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI, saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS, dan saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI sedang menunggu di pos jaga tersebut tiba-tiba lewat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan melihat saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI begitu lama lalu saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI membalas dengan melihat terdakwa sehingga mereka saling berpandangan mata begitu lama sehingga terdakwa marah-marah dan memberhentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya kemudian langsung menghampiri saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI dan memarahinya dengan berkata **"pu kah PUTRI kanging atueh long lage kanging bui"** apa kamu lihat ke atas saya seperti liat babi, kemudian saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI membalas dengan berkata **"karena kah kanging long, jadi long nging sit"** karena kamu lihat saya jadi saya lihat juga, lalu terdakwa berkata lagi **"LAILA kah bek ka peu nyan-nyan dro keuh long, kah ku peu abeuh keuh, na tingkat keuh jamen ku gilhe-gilhe keuh itubit, darah dalam puko keuh"** LAILA kamu jangan gitu gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat dulu saya injak-injak sampai keluar darah dari dalam vagina, dan dijawab oleh saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI **"hai IKBAL kaseb nyan beuh, kaseb nyan ka ie lanyak mak long, yang perle kupegah kaseb nyan"** hai IKBAL cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya, terdakwa membalas **"perempuan tanpa suami sak boh timon lam puko keuh"** perempuan tanpa suami masukan timun dalam vagina, kemudian terdakwa meremas mulut saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI dengan menggunakan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya lalu saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS mengatakan kepada terdakwa **"bek kapoh poh aneuk long"** jangan kamu pukul-pukul anak saya, kemudian terjadi cek cok mulut lagi antara saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan terdakwa lalu terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanannya kemudian terdakwa menampar saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mencoba meleraikan antara saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dengan terdakwa namun terdakwa malah menusuk mata saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI dengan menggunakan jari-jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan mata dari saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mengalami pendarahan di dalam mata dan kemerahan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURLAILA Binti H.M. YUNUS dan saksi PUTRI KARUNA DEWI Binti ADHARI mengalami luka ringan, sedangkan saksi korban HAULALUDHFIA Binti ADHARI mengalami :

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
- Pandangan mata kiri kabur

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 90 / 2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FITRI ANNISAK** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
- Pandangan mata kiri kabur

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dan lebam tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurlaila Binti H.M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara Saksi dan bertetangga di desa tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan terhadap diri Saksi sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Haulaludhfa Binti Adhari akan pergi ke Kedai Pandrah, namun saat dalam perjalanan Saksi melihat kepala desa sedang duduk dan berbincang bersama seseorang di warung kopi dekat dengan pos jaga yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian saksi berhenti di pinggir jalan pos jaga yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, untuk menunggu kepala desa yang sedang berbincang tersebut;
 - Bahwa saat menunggu di pinggir jalan pos jaga tersebut, lalu datang anak Saksi yaitu Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan tiba-tiba lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari cukup lama
 - Bahwa kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari melihat balik Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah lalu memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memikirkan sepeda motornya di tempat yang tidak jauh dari pos jaga, lalu menghampiri Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sambil memarahinya dengan berkata “*Apa kamu putri liat ke saya seperti liat babi,*” kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari menjawab “*karena kamu lihat saya jadi saya liat juga*”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan berkata “*Laila kamu jangan gitu-gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat kamu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu saya injak-injak sampai keluar darah di dalam vagina,” lalu Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengatakan kepada Terdakwa “hei Iqbal cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya”;

- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan “Perempuan tanpa suami masukkan timun dalam vagina,” dan akibat perkataan Terdakwa tersebut terjadi cekcok antara Saksi, Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memaki-maki Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa kemudian di tengah-tengah cekcok, Terdakwa meremas mulut Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan kamu pukul-pukul anak saya,” sehingga terjadi cekcok mulut lagi antara Saksi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya lalu menampar Saksi di bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian telinga sebanyak sekali kemudian mendorong Saksi hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Haula Ludhfia Binti Adhari mencoba meleraikan Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah mencakar mata Saksi Haulaludhfia Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata anak Saksi mengalami pendarahan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk pisah satu sama lain di pos jaga tersebut lalu Saksi bersama dengan kedua anak Saksi pergi dari tempat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi ada mencoba melakukan perlawanan, namun karena pada saat itu diri Saksi sudah lemas saksi tidak sanggup melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat lain, serta hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kesakitan di bagian telinga Saksi dan gigi Saksi mengalami pendarahan sedangkan Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengalami pendarahan di dalam mata dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari mengalami luka di bagian bibir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai guru dan tidak dirawat inap di rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- 2. Haulaludhfa Binti Adhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara Saksi dan bertetangga di desa tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus akan pergi ke Kedai Pandrah, namun saat dalam perjalanan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus berhenti di pinggir jalan pos jaga yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, untuk menunggu kepala desa yang sedang berbincang di sebuah warung kopi di dekat pos jaga tersebut;
 - Bahwa saat menunggu di pinggir jalan pos jaga tersebut, lalu datang kakak kandung Saksi yaitu Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan tiba-tiba lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari cukup lama;
 - Bahwa kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari melihat balik Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah lalu memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tempat yang tidak jauh dari pos jaga, lalu menghampiri Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sambil memarahinya dengan berkata “*Apa kamu putri liat ke saya seperti liat babi,*” kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari menjawab “*karena kamu lihat saya jadi saya liat juga*”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan berkata “*Laila kamu jangan gitu-gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat kamu dulu saya injak-injak sampai keluar darah di dalam vagina,*” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “*hei lqbal cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya*”;
 - Bahwa lalu Terdakwa mengatakan “*Perempuan tanpa suami masukkan timun dalam vagina,*” dan akibat perkataan Terdakwa tersebut terjadi cekcok antara Saksi, Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memaki-maki seluruh Saksi disitu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tengah-tengah cekcok, Terdakwa meremas mulut Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kamu pukul-pukul anak saya,*" sehingga terjadi cekcok mulut lagi antara Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan menggunakan telapak tangan kanannya lalu menampar Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus di bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian telinga sebanyak sekali kemudian mendorong Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus hingga terjatuh ke tanah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba meleraikan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencolokkan jari-jari tangan Terdakwa ke arah mata Saksi Haulaludhfa Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi mengalami pendarahan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk pisah satu sama lain di pos jaga tersebut lalu Saksi bersama dengan ibu Saksi dan kakak Saksi pergi dari tempat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat lain, serta hanya seorang diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kesakitan di bagian mata dengan pandangan yang kabur, sedangkan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus merasa sakit di bagian telinga Saksi dan gigi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengalami pendarahan sedangkan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari mengalami luka di bagian bibir;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ada melakukan pemeriksaan dengan dokter di RSUD Fauziah Bireuen, namun oleh dokter disarankan untuk rawat jalan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari karena rasa sakit di mata Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan pemukulan ataupun mencolok mata Saksi;
3. Putri Karuna Dewi Binti Adhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara Saksi dan bertetangga di desa tempat tinggal Saksi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi sebagai korban;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 09.30 WIB, Saksi bertemu dengan ibu Saksi yaitu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan adik Saksi yaitu Saksi Haulaludhfa Binti Adhari yang akan pergi ke Kedai Pandrah;
- Bahwa kami bertemu di pinggir jalan depan pos jaga yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat di pinggir jalan pos jaga tersebut, tiba-tiba Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat Saksi cukup lama;
- Bahwa kemudian Saksi melihat balik Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah lalu memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tempat yang tidak jauh dari pos jaga, lalu menghampiri Saksi sambil memarahinya dengan berkata *"Apa kamu putri liat ke saya seperti liat babi,"* kemudian Saksi menjawab *"karena kamu lihat saya jadi saya liat juga";*
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan berkata *"Laila kamu jangan gitu-gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat kamu dulu saya injak-injak sampai keluar darah di dalam vagina,"* lalu Saksi Saksi Haulaludhfa Binti Adhari mengatakan kepada Terdakwa *"hei lqbal cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya";*
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan *"Perempuan tanpa suami masukkan timun dalam vagina,"* dan akibat perkataan Terdakwa tersebut terjadi cekcok antara Saksi, Saksi Saksi Haulaludhfa Binti Adhari dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memaki-maki seluruh Saksi disitu;
- Bahwa kemudian di tengah-tengah cekcok, Terdakwa meremas mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengatakan kepada Terdakwa *"jangan kamu pukul-pukul anak saya,"* sehingga terjadi cekcok mulut lagi antara Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan menggunakan telapak tangan kanannya lalu menampar Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus di bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian telinga sebanyak sekali kemudian mendorong Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus hingga terjatuh ke tanah;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Haulaludhfa Binti Adhari mencoba meleraikan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencolokkan jari-jari tangan Terdakwa ke arah mata Saksi Haulaludhfa Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi mengalami pendarahan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar kata-kata "*saya injak kau, saya habisin kau satu keluarga,*" keluar dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk pisah satu sama lain di pos jaga tersebut lalu Saksi bersama dengan ibu Saksi dan adik Saksi pergi dari tempat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat lain, serta hanya seorang diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haulaludhfa Binti Adhari merasa kesakitan di bagian mata dengan pandangan yang kabur, sedangkan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus merasa sakit di bagian telinga Saksi dan gigi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengalami pendarahan sedangkan Saksi mengalami luka di bagian bibir;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak ada dirawat inap di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan pemukulan ataupun meremas mulut Saksi;
4. Ilyas Bin Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Saudara dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr. Rustam yang merupakan Kepala Desa Kuta Rusim di sebuah warung kopi di Desa gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, kemudian terdengar suara Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus memanggil dari arah pos jaga, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus untuk menunggu sebentar;
 - Bahwa saat sedang berbicara di warung kopi tersebut, tiba-tiba lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi melihat Terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di depan SD Negeri 1 Pandrah, yang tidak jauh dari pos jaga tempat Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus menunggu;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama kedua anaknya bernama Saksi Haulaludhfa Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan kedua anaknya tersebut yang alasannya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa pada saat cekcok mulut tersebut saksi mendengar Terdakwa mengatakan, "*Kamu Putri jangan kata-katain keluarga, kamu pikir keluarga saya keluarga apa?*" lalu Saksi Haulaludhfa Binti Adhari mengatakan "*kamu juga jangan kata-katain ke keluarga saya*";
- Bahwa karena mendengar cekcok tersebut, lalu Saksi datang berniat untuk meleraikan, sehingga antara Terdakwa dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama kedua anaknya tersebut memisahkan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke posko untuk menjumpai Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari, pada saat Saksi sedang berjalan, Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari berteriak "*hei kepala desa sudah berantam itu*", kemudian saksi berbalik arah;
- Bahwa saat berbalik arah, Saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk jarinya ke arah mata Saksi Haulaludhfa Binti Adhari dan sebaliknya Saksi Haulaludhfa Binti Adhari juga menunjuk-nunjuk jarinya ke arah Terdakwa yang kemudian Saksi melihat Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus memukul Terdakwa dengan menggunakan sandal berkali-kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian samping kepala sebelah kiri Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sebanyak 1 (satu) kali, karena melihat hal tersebut lalu Saksi datang menghampiri kembali mereka untuk meleraikan;
- Bahwa pada saat Saksi meleraikan tersebut, Saksi melihat mata sebelah kiri Saksi Haulaludhfa Binti Adhari merah sedangkan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengeluarkan darah dari mulutnya, selanjutnya Saksi memisahkan mereka sehingga antara Terdakwa dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama kedua anaknya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi masalah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurlaila Binti H. M. Yunus, namun setahu Saksi antara mereka memang ada permasalahan lama;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan pemukulan ataupun mencolok atau meremas mulut Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan keluarganya;
- 5. Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Saudara dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 10.00 WIB, Saksi sedang singgah di Posko Partai Aceh yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen setelah bekerja di sawah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat di Posko tersebut tidak lama kemudian datang Nurlaila Binti H.M. Yunus dan pergi ke warung kopi untuk menjumpai Kepala Desa yaitu Saksi Ilyas Bin Bukhari, namun karena Saksi Ilyas Bin Bukhari saat itu sedang mengobrol dengan orang lain lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus menunggu di Pos Jaga dekat dengan Posko Partai Aceh;
 - Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motornya, lalu memarkirkan sepeda motornya kemudian pergi ke arah Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus lalu terjadi cekcok mulut antara mereka, karena mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Ilyas Bin Bukhari yang sebelumnya berada di warung kopi tersebut datang menghampiri mereka dan meleraikan;
 - Bahwa setelah saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Saksi kembali ke Posko Partai Aceh dan Saksi Ilyas Bin Bukhari juga pergi ke Posko Partai Aceh kemudian Saksi menghabiskan kopi Saksi dan hendak pergi ke sepeda motor Saksi, pada saat Saksi menaiki sepeda motor Saksi, Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus kembali terjadi cekcok mulut, lalu Saksi mengatakan kepada kepala desa Saksi Ilyas Bin Bukhari agar memisahkan mereka, lalu saksi pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan tidak menghiraukan peristiwa itu lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat seluruh kejadian cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli yang bernama Fitri Annisak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara perbuatan yang membuat rasa sakit oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dokter umum di RSUD dr Fauziah Bireuen;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Pasien atas nama Haulaludhfa saat itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pendarahan subkonjungtiva adalah perdarahan langsung dibawah lapisan mata tepatnya di mata putih;
- Bahwa hasil pemeriksaan pasien atas nama Haulaludhfa sebagai berikut:
 - Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentieter dan lebar koma lima sentimeter.
 - Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva).
 - Pandangan mata kiri kabur.
 - Lebam kebiruan di lengan kanan atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Lebam kebiruan di lengan kanan bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar empat lima sentimeter.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang ahli lakukan adalah dengan cara melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien atas nama Haulaludhfa;
- Bahwa penyebab sehingga pasien atas nama Haulaludhfa mengalami mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva) karena terkena hantaman benda tumpul yang mengenai kelopak mata pasien atas nama Haulaludhfa;
- Bahwa kemungkinan besar pendarahan subkonjungtiva tersebut akan sembuh kembali secara normal dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa terhadap pandangan mata kiri kabur pasien atas nama Haulaludhfa, ahli menyarankan untuk diperiksakan lebih lanjut dengan dokter spesialis mata;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab luka lebam dan luka goresan yang di alami oleh pasien atas nama Haulaludhfa dikarenakan diduga akibat trauma tumpul yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, 25 September 2022 pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Garot, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari pekerja semprot hama padi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat dimaksud, ternyata pekerja semprot hama padi tersebut tidak ada lalu Terdakwa pergi ke Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen untuk mencari pekerja semprot hama padi yang lain;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke Desa Gampong Blang, sesampainya di Pos Jaga Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Terdakwa melihat Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sedang cekcok mulut dengan pemilik warung kopi dekat Pos Jaga tersebut, lalu anak dari Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus yaitu Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari yang merupakan keponakan Terdakwa melihat Terdakwa begitu lama dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Depan SD Negeri 1 Pandrah tidak jauh dari pos jaga tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan menanyakan kepadanya "*Putri kenapa selalu begini, waktu kamu lihat saya seperti lihat babi, kenapa selalu kayak gini, selalu ada masalah*", kemudian datang Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus kepada Terdakwa dan mengatakan "*jangan kamu urusan anak saya,*" lalu Terdakwa mengatakan "*Kak Laila saya ada hak untuk berurusan dengan mereka, karena bagi saya mereka adalah anak saya juga*";
- Bahwa kemudian Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengatakan, "*emang kamu ada berhubungan intim dengan saya?*", kemudian Terdakwa menjawab "*mana mungkin Kak Laila kamu sudah nikah dengan abang saya lalu mana mungkin dengan saya lagi*", lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengatakan "*itu dia sudah gila enggak tahu arahain kemana lagi, itu sudah stres dia*

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhubungan intim dengan kambing, itu kelamin sudah di ganti dengan kelamin perempuan, itu sudah tidak laku lagi kamu” dan Terdakwa mengatakan “berarti saya cantik kalau saya jual diri berarti saya lebih dari pada kamu, makanya kamu lima suami tidak bisa bertahan”;

- Bahwa kemudian Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama dengan kedua anaknya yaitu Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari berjalan ke arah Terdakwa kemudian datang Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari yang berada di Posko Partai Aceh yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk meleraikan kami, akan tetapi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus memukul Terdakwa dengan menggunakan sandal berkali-kali dibagian paha Terdakwa sehingga membuat Terdakwa berjalan mundur ke belakang karena Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama kedua anaknya semakin berjalan maju ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melawan dengan cara menepis mereka dengan mengangkat kedua tangan terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut kembali antara terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, sehingga Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari mengatakan kepada Terdakwa *”apa ahli-ahli waris kurang ajar, apa nenek-nenek kurang ajar”*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk jari Terdakwa ke arah wajah Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sambil mengatakan *”Putri kamu kalau kamu berani ngomong kasar sekali lagi, saya cubit nanti mulut kamu, kalau tidak ada nenek tidak mungkin ada kamu, masa kecil kalian bertiga saya hadapi, ibu kamu gak terima”;*
- bahwa kemudian Saksi Haulaludhfia Binti Adhari maju ke arah Terdakwa dan mengatakan *”oh ternyata kamu yang jajah ibu saya dari kecil sampai besar”*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haulaludhfia Binti Adhari sambil menunjuk-nunjuk jari ke arah wajah Saksi Haulaludhfia Binti Adhari, *”nak kamu masa kecil gak tau apa-apa, jadi hari ini saya cerita semuanya, kalau kamu mau dengar-dengar, kalau gak mau kamu tanya sama ibu kamu”*, lalu Terdakwa memegang jilbab Saksi Haulaludhfia Binti Adhari sambil mengatakan *”nak kamu tidak pantas berbicara seperti ini, tidak cocok dengan jilbabmu, kamu punya pendidikan, kamu ada ngaji”*, sehingga terjadi cekcok kembali antara Terdakwa dengan mereka;
- Bahwa kemudian Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengajak pulang anak-anaknya kemudian mereka pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menepis dengan mengangkat kedua tangan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak tahu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti apa ada mengenai tubuh dari Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menunjuk-nunjuk wajah Saksi Haulaludhfa Binti Adhari, jari-jari Terdakwa tidak sampai mengenai wajahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sepengetahuan Terdakwa ada mengeluarkan darah dari mulutnya sedangkan Saksi Haulaludhfa Binti Adhari Terdakwa tidak ketahui kondisinya dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebab terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama dengan kedua anaknya karena pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa dan melewati Pos jaga tersebut Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari melihat Terdakwa begitu lama seperti melihat lawan;
- Bahwa sampai saat ini belum terjadi kesepakatan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Razali Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 10.00 WIB, Saksi sedang berada di warung kopi yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dan Saksi melihat ada cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan anak-anaknya di pos jaga yang terletak 5 (lima) meter dari warung kopi;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan antara Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dengan pemilik warung kopi;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar jelas apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, yang terdengar hanya "ok kameng" atau "bersetubuh dengan kambing" yang dikatakan oleh Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di warung kopi selama kurang lebih 1 (satu) jam;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali memukul adalah Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus diikuti dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Mulyawati A. Wahed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana kejadian tersebut, namun berita tentang cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sudah diketahui banyak warga kampung;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut tersebar, Saksi ada melihat Saksi Haulaludhfa Binti Adhari pergi jalan-jalan tanpa ada perban di matanya;
 - Bahwa Saksi juga sering melihat Saksi Haulaludhfa Binti Adhari jalan-jalan di teras rumahnya juga tidak ada perban di matanya;
 - Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus;
 - Bahwa Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus juga sering cekcok dengan warga kampung lain;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di sawah dan berternak;
 - Bahwa setahu Saksi, terdakwa sering membantu anak yatim dan orang lain di kampung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Nurjannah Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang menjemur pakaian di depan rumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat mereka cekcok;
 - Bahwa kejadiannya tepatnya sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar pukul 9.30 WIB saat Saksi sedang menjemur pakaian di rumah Saksi di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Saksi mendengar ada keributan dari arah Pos Jaga, kemudian Saksi menghampiri ke arah keributan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Nurlaila Binti H.M. Yusuf memukuli Terdakwa dengan menggunakan sandal di paha Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Haulaludhfa juga ada memukuli Terdakwa sambil merekam dengan menggunakan telepon genggamnya;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan ataupun balasan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Asmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya sebagai korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita yang beredar di kampung, sehingga tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadiannya;
 - Bahwa tidak kurang dari 1 (satu) minggu dari beredarnya cerita mengenai peristiwa tersebut, Saksi ada melihat Saksi Haulaludhfa mengayuh sepeda untuk pergi ke sekolah tempat Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bekerja tanpa ada perban di matanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Visum et Repertum No : 90/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Fitri Annisak** dokter pemeriksa pada RUMAH

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Haula Ludhfa, dengan hasil pemeriksaan:

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
- Pandangan mata kiri kabur

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dan lebam tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Visum et Repertum No : 92/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Aqmal** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Nurlaila, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 09.30 WIB, Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama dengan Saksi Haulaludhfa Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sedang berada di pinggir jalan pos jaga yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari cukup lama;
- Bahwa kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari melihat balik Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah lalu memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya lalu terjadi cekcok mulut, dimana Terdakwa berkata "*Apa kamu putri liat ke saya seperti liat babi,*" kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari menjawab "*karena kamu lihat saya jadi saya liat juga*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlaila binti H.M. Yunus dengan berkata "*Laila kamu jangan gitu-gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat kamu dulu saya injak-injak sampai keluar darah di dalam vagina,*" lalu Saksi Haulaludhfa Binti Adhari mengatakan kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "hei lqbal cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya";

- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan "Perempuan tanpa suami masukkan timun dalam vagina," dan akibat perkataan Terdakwa tersebut terjadi cekcok antara Saksi Nurlaila binti H.M. Yunus, Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian di tengah-tengah cekcok, Terdakwa ada mengarahkan tangannya ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan menjuruskan jari-jari tangan kanannya dan mencakar mata Saksi Haulaludhfia Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengalami pendarahan subkonjungtiva;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk pisah satu sama lain di pos jaga karena sudah dileraikan oleh Saksi Ilyas Bin Bukhari dan Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari, lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama dengan kedua anak Saksi pergi dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat lain, serta hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengalami sakit di bagian kepala, Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengalami pendarahan di dalam mata dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari mengalami sakit di bagian mulut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan tidak dirawat inap di rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 90/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Fitri Annisak** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Haula Ludhfia, dengan hasil pemeriksaan:
 - Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
 - Pandangan mata kiri kabur

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dan lebam tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 92/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Aqmal** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Nurlaila, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 tentang unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subjek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2 tentang unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya. Berdasarkan teori yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan adalah:

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang – Undang (*wills theorie*),
2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Pada hakikatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (*pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Haulaludhfa Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari sedang berada di pinggir jalan pos jaga yang terletak di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambal melihat Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari cukup lama;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari melihat balik Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah lalu memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya lalu terjadi cekcok mulut, dimana Terdakwa berkata “*apa kamu putri liat ke saya seperti liat babi,*” kemudian Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari menjawab “*karena kamu lihat saya jadi saya liat juga*”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlaila binti H.M. Yunus dengan berkata “*Laila kamu jangan gitu-gitu sama saya, kamu aku habisin nanti, ada ingat kamu dulu saya injak-injak sampai*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar darah di dalam vagina,” lalu Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengatakan kepada Terdakwa “hei lqbal cukup ya, cukup ya kamu aniaya ibu saya dulu, satu keluarga kamu aniaya ibu saya, yang perlu saya bilang cukup ya”;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengatakan “Perempuan tanpa suami masukkan timun dalam vagina,” dan akibat perkataan Terdakwa tersebut terjadi cekcok antara Saksi Nurlaila binti H.M. Yunus, Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari dan Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah-tengah cekcok, Terdakwa ada mengarahkan tangannya ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan menjuruskan jari-jari tangan kanannya dan mencakar mata Saksi Haulaludhfia Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengalami pendarahan subkonjungtiva;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk pisah satu sama lain di pos jaga karena sudah dileraikan oleh Saksi Ilyas Bin Bukhari dan Saksi Muhammad Misra Bin Bukhari, lalu Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus bersama dengan kedua anak Saksi pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat lain, serta hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus mengalami sakit di bagian kepala, Saksi Haulaludhfia Binti Adhari mengalami pendarahan di dalam mata dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari mengalami sakit di bagian mulut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Saksi Haulaludhfia Binti Adhari dan Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan tidak dirawat inap di rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 90/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Fitri Annisak** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Haula Ludhfia, dengan hasil pemeriksaan:

- Lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di kelopak mata kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



- Mata kiri kemerahan (pendarahan subkonjungtiva)
- Pandangan mata kiri kabur

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dan lebam tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 92/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Aqmal** dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN, yang memeriksa seseorang atas nama Nurlaila, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada diri korban yaitu Saksi Nurlaila, Saksi Haulaludhfa dan Saksi Putri Karuna Dewi dikaitkan dengan keterangan Saksi Nurlaila, Saksi Haulaludhfa, Saksi Putri Karuna Dewi dan Saksi Ilyas Bin Bukhari dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 90/2022 tertanggal 27 September 2022, dimana rasa sakit tersebut tergambar dari adanya lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas, luka gores di kelopak mata kiri atas dan mata kiri kemerahan atau pendarahan subkonjungtiva pada pasien atas nama Haula Ludhfa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa pada intinya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon untuk membebaskan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging); dan
2. Menetapkan saksi palsu terhadap saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Haulaludhfa Binti Adhari dan Putri Karuna Dewi Binti Adhari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Ad. 1. Pembelaan terkait Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan memohon untuk membebaskan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencerati keterangan Saksi Nurlaila, Saksi Haulaludhfa, Saksi Putri Karuna Dewi, Saksi Ilyas, ternyata saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengarahkan tangannya ke arah kepala Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan menjuruskan jari-jari tangan kanannya dan mencakar mata Saksi Haulaludhfa Binti Adhari sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi Haulaludhfa Binti Adhari mengalami pendarahan subkonjungtiva;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terdapat 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan bahwa mereka telah melihat secara langsung peristiwa tersebut, yaitu Saksi Razali Saleh dan Saksi Nurjannah Ismail yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan ataupun perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan alibi bagi Terdakwa, mengingat Saksi Razali Saleh pada saat kejadian tersebut berada di warung kopi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan berada disitu selama kurang lebih 1 (satu) jam dan pada saat kejadian Saksi Razali Saleh hanya mendengar dan melihat dari jauh adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya, sama sekali tidak menghiraukan ataupun berusaha melerai Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya. Bahwa dari tindakan Saksi Razali Saleh yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar tersebut dapat disimpulkan bahwa Saksi Razali Saleh pada saat itu hanya melihat sesekali peristiwa cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya atau dapat dikatakan tidak melihat secara utuh dari awal hingga selesai. Begitu pula dengan Saksi Nurjannah Ismail, yang berdasarkan keterangannya pada saat kejadian sedang berada di depan rumah untuk menjemur pakaian, sedangkan pada saat menjemur pakaian tersebut Saksi Nurjannah Ismail sudah mendengar adanya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya, lalu setelah beberapa waktu Saksi Nurjannah Ismail pergi menuju sumber cekcok dan tidak melihat adanya perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan Saksi Nurjannah Ismail juga tidak secara utuh melihat dari awal hingga selesai cekcok yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan anak-anaknya karena Saksi Nurjannah Ismail juga melakukan kegiatan yang lain di saat yang bersamaan yaitu menjemur pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Razali Saleh dan Saksi Nurjannah Ismail tidak cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada penganiayaan maupun perbuatan yang menyebabkan rasa sakit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan lainnya, yaitu Saksi Mulyawati A. Wahed dan Saksi Asmawati, yang pada pokoknya menerangkan melihat Saksi Haulaludhfia Binti Adhari tidak mengenakan perban di matanya dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari setelah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut. Bahwa hemat Majelis Hakim, mengingat Saksi Mulyawati A. Wahed dan Saksi Asmawati telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang dapat dijadikan dasar apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan. Korban dalam hal ini Saksi Haulaludhfia Binti Adhari tidak mengalami luka yang berat atau serius yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka berkepanjangan, cacat, lumpuh, ataupun menyebabkan terhalangnya si korban melakukan aktivitas sehari-hari secara terus-menerus, hal mana selaras dengan keterangan Ahli Fitri Annisak dan diperkuat bukti surat Visum et repertum Nomor 90/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh dr. Fitri Annisak yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat perdarahan subkonjungtiva pada mata sebelah kiri, namun perdarahan tersebut dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu yang relatif cepat yaitu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap korban yang lainnya yaitu Saksi Nurlaila H.M. Yunus bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Nurlaila H.M. Yunus, diperkuat keterangan Saksi Haulaludhfia, Saksi Putri Karuna Dewi dan Saksi Ilyas Bin Bukhari, terdapat luka di mulut akibat pukulan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan keluarnya darah. Namun, sama halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim pada alinea sebelumnya, Korban dalam hal ini Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus tidak mengalami luka yang berat atau serius yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka berkepanjangan, cacat, lumpuh,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyebabkan terhalangnya si korban melakukan aktivitas sehari-hari secara terus-menerus, hal mana diperkuat bukti surat Visum et repertum Nomor 92/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan kelaian pada fisik Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus sehingga dapat disimpulkan luka atau perdarahan yang dialami oleh Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dapat sembuh dalam waktu yang relatif singkat;

Menimbang, bahwa terhadap korban yaitu Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari yang merasakan sakit di bagian mulut, sebagaimana diperkuat juga oleh keterangan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus dan Saksi Haulaludhfa Binti Adhari, hemat Majelis Hakim hal tersebut juga sama sebagaimana pertimbangan alinea sebelumnya, yaitu Saksi Putri Karuna Dewi Binti Adhari tidak mengalami luka yang berat atau serius yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka berkepanjangan, cacat, lumpuh, ataupun menyebabkan terhalangnya si korban melakukan aktivitas sehari-hari secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah konstruksi dasar bagi Majelis Hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tidak memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) dimana memiliki unsur yang sama dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah unsur "*perbuatan itu menjadikan luka berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah secara cermat dan rinci diuraikan dan disandingkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, karena apabila Terdakwa ternyata tidak dapat dikenai pertanggungjawaban sehingga bukan merupakan suatu tindak pidana, maka lepas lah Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana baik

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembelaan Ad. 1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Pembelaan terkait menetapkan saksi palsu terhadap saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Haulaludhfa Binti Adhari dan Putri Karuna Dewi Binti Adhari;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi palsu, hal tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP. Mekanisme terkait dengan kesaksian palsu juga diatur dalam Pasal 174 KUHP. Dalam Pasal 174 KUHP, pembuat Undang-undang meletakkan posisi sentral bagi hakim dalam menetapkan seseorang dapat didakwa dengan sumpah palsu, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dimana ketika Hakim menyangka seseorang dengan keyakinannya telah memberikan keterangan yang palsu padahal saksi tersebut telah disumpah, hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada Saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Dan apabila Saksi masih tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menyangka atau menangkap sinyalemen adanya keterangan Saksi Nurlaila Binti H.M. Yunus, Saksi Haulaludhfa Binti Adhari maupun Saksi Putri Karuna Dewi yang diberikan dibawah sumpah palsu. Hal tersebut tergambar dari keterangan ketiga orang Saksi tersebut yang bersesuaian dengan Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikann dalam pertimbangan di atas. Oleh karena itu, maka pembelaan Ad. 2. Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin inti dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa “**penganiayaan**”,



maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap para Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menderita rasa sakit;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Muhammad Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.